

**UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

**Pelayanan Pendaftaran dan Perubahan Berupa Pajak Daerah**

No. SK : 970/0537

KARANGANYAR

**Persyaratan**

1. Isi formulir SPOPD
2. Kartu Identitas (KTP/Kartu Usaha/Surat Kuasa)
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Surat Keterangan Bermaterial Kendaraan Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Dijaminkan
6. Mesin Import Harus Memiliki Invoerpas yang Menyebutkan Mesin
7. Bukti Pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD Valid)
8. Bukti Hasil Cek Fisik

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Melakukan Pendaftaran Perubahan Mesin
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi
4. Menetapkan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, PNBPN, dan Mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor

**Waktu Penyelesaian**

# UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

KARANGANYAR

35 Menit

1. Melakukan Pendaftaran Perubahan Mesin (1 Menit)
2. Memverifikasi Persyaratan dan Keabsahan Dokumen Regident Ranmor yang Diajukan (10 Menit)
3. Melakukan Perekaman Data Berdasarkan Berkas Pendaftaran yang Telah Diverifikasi (10 Menit)
4. Menetapkan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, PNBP, dan Mencetrak SKKP (5 Menit)
5. Memverifikasi SKKP (3 Menit)
6. Menerima Pembayaran SKKP (2 Menit)
7. Mencetak STNK (2 Menit)
8. Menyerahkan STNK dan SKKP (1 Menit)
9. Mengarsipkan Dokumen Ranmor (1 Menit)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bemotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021

## Produk Pelayanan

1. STNK dan SKKP

## Pengaduan Layanan

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)